



SURAT EDARAN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR: 757/IT2.I/T/TU.00.08/2022

TENTANG

Pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Kepada Yth. 1. Dekan

2. Kepala Departemen
di Lingkungan ITS


Mempertimbangkan:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Peraturan Rektor ITS Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- (3) Peraturan Rektor ITS Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Baku Mutu Magang Prodi Sarjana Terapan Dan Sarjana;

maka disampaikan bahwa mahasiswa tidak diijinkan dalam pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) kedua yang sama, kecuali BKP Pertukaran Pelajar.

7 Februari 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT

NIP 119640405 199002 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sepuluh Nopember menuju perguruan tinggi dengan reputasi internasional (*world class university*) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun peraturan penyelenggaraan kegiatan merdeka belajar - kampus merdeka yang mendukung perihal tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, dipandang perlu bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB - KM);
- c. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan yang ada;
- d. bahwa rancangan Perubahan Atas Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah mendapat persetujuan Senat Akademik melalui Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: T/61733/IT2.XI/TU.00.03.01/2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020;
 13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Direktorat adalah unsur pengembang dan pelaksana strategis dalam bidang tertentu.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik jenjang pertama yang mempunyai beban studi minimal 144 sks.
9. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan vokasi jenjang pertama yang mempunyai beban studi minimal 144 sks.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah standar yang mengatur kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MB – KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
14. Kurikulum ITS adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di ITS.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana atau dua paket semester pertama pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
17. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

18. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
19. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah.
20. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.
21. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
22. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.
23. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
24. Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah wajib yang terkait dengan program studi di ITS.
25. Mata Kuliah Non-Inti adalah mata kuliah di ITS yang meliputi mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah penciri ITS, mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah pengayaan.
26. Mata Kuliah Wajib Kurikulum adalah mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
27. Mata Kuliah Penciri ITS adalah mata kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Teknopreneur, dan Wawasan dan Aplikasi Teknologi.
28. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKNT adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB - KM) di lingkungan ITS.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi visi, misi, tata nilai dan tujuan ITS serta memenuhi SN-DIKTI.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan MB – KM merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar Program Studi baik yang ada di internal ITS maupun di luar ITS yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam Program Studi lain di internal ITS;

- b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar ITS;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar ITS; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kegiatan MB - KM adalah 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang meliputi:
- a. Magang/ Praktik Kerja;
 - b. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - c. Pertukaran Pelajar;
 - d. Proyek Kemanusiaan;
 - e. Penelitian/ Riset;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/ Proyek Independen; dan
 - h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal ada penambahan dan atau perubahan BKP MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Kegiatan Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN MB – KM

Pasal 4

- (1) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MB – KM adalah 40 (empat puluh) sks.
- (2) Kegiatan MB-KM hanya bisa dilaksanakan dengan:
 - a. Perguruan tinggi yang mempunyai rangking setara atau lebih tinggi dari ITS,
 - b. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan ITS; atau
 - c. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan ITS.
- (3) Pelaksanaan transfer kegiatan MB - KM menjadi sks mata kuliah, program studi atau direktorat membentuk tim pelaksana transfer kredit.
- (4) Mekanisme dan aturan transfer sks ini dikembangkan dan dikoordinasi oleh Direktorat terkait.
- (5) Kegiatan MB - KM dilaksanakan dalam bentuk *online*, *offline* atau kombinasi keduanya.

Bagian Kesatu Magang/ Praktik Kerja

Pasal 5

- (1) Kegiatan magang/ praktik kerja ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, pengayaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi riset dan kerja sama pengembangan industri.
- (2) Kegiatan magang/ praktik kerja diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang baku mutu magang Program Studi pada program sarjana terapan dan program sarjana.
- (3) Kegiatan magang/ praktik kerja pada program sarjana terapan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah penciri Fakultas Vokasi sebesar 14 (empat belas) sks.
- (4) Kegiatan magang/ praktik kerja pada program sarjana dapat dikonversikan menjadi:
 - a. sks kerja praktek; atau

- b. sks satu atau beberapa mata kuliah yang memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sama dengan magang; atau
 - c. sks gabungan antara kerja praktek dengan mata kuliah yang memiliki CPMK sama dengan magang atau mata kuliah magang dengan total maksimal 20 (dua puluh) sks.
- (5) Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan magang di Program Studi yang belum memiliki mata kuliah magang adalah mahasiswa sudah lulus 72 (tujuh puluh dua) sks.
- (6) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan magang/ praktik kerja dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (7) Direktorat Kemahasiswaan dalam menyelenggarakan kegiatan magang/ praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kedua
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pembinaan karakter kebangsaan mahasiswa khususnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah pengayaan sebesar 3 (tiga) sks.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana terapan, dapat diambil untuk tambahan sks atau dapat dikompensasi dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki capaian pembelajaran yang setara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pada semester 6 (enam) dan 7 (tujuh).
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebelum semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) tetapi sudah lulus tahap persiapan dengan menggunakan sistem tabung nilai.
- (6) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Ketiga
Pertukaran Pelajar/ Kuliah Lingkup Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup dalam negeri.
- (2) Kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah diimplementasikan sebagai kegiatan pengambilan mata kuliah di luar program studi di internal ITS atau pengambilan mata kuliah di luar program studi di luar ITS baik sebidang atau tidak sebidang.
- (3) Pengambilan mata kuliah di luar program studi di internal ITS diwujudkan dalam bentuk mata kuliah non inti meliputi mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah penciri

ITS dan mata kuliah pengayaan yang aturan pengambilannya mengikuti ketentuan yang diatur di Peraturan Akademik ITS.

- (4) Jumlah sks mata kuliah non inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal sebesar 20 (dua puluh) sks.
- (5) Jumlah sks mata kuliah yang dapat diambil pada prodi di luar ITS adalah maksimal 20 (dua puluh) sks meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non inti.
- (6) Pengambilan mata kuliah inti di luar ITS diutamakan mata kuliah yang memiliki bobot kesamaan CPMK minimal 80 % (delapan puluh persen) dengan mata kuliah inti di ITS.
- (7) Pengambilan mata kuliah di luar ITS diijinkan jika Program Studi tujuan memiliki akreditasi minimal sama dengan Program Studi asal di ITS.
- (8) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri mahasiswa ITS dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurusi pendidikan.
- (9) Direktorat yang mengurusi pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain diijinkan mengambil mata kuliah di ITS dengan syarat Program Studi asal memiliki akreditasi yang sama dengan Program Studi di ITS.
- (2) Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di ITS.
- (3) Dalam hal ada kerjasama khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di ITS.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri mahasiswa dari perguruan tinggi lain dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurusi pendidikan bekerjasama dengan Direktorat yang mengurusi pascasarjana dan pengembangan akademik
- (5) Direktorat yang mengurusi pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Keempat Pertukaran Pelajar/ Kuliah Lingkup Internasional

Pasal 9

- (1) Kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah internasional ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi inovasi dan inovasi multidisiplin lingkup internasional.
- (2) ITS menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah internasional yang diimplementasikan dalam bentuk *student exchange, internship, short program, public service/outreach program* dan *online courses*.
- (3) Pengambilan mata kuliah internasional hanya diijinkan jika perguruan tinggi luar negeri tujuan memiliki peringkat yang minimal sama dengan ITS.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/ kuliah internasional dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurusi kemitraan global.
- (5) Direktorat yang mengurusi kemitraan global dalam menyelenggarakan kegiatan

pertukaran pelajar/ kuliah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kelima
Penelitian/ Riset

Pasal 10

- (1) Kegiatan penelitian/ riset ditujukan untuk membangun cara berfikir kritis, meningkatkan mutu penelitian, kompetensi penelitian mahasiswa dan meningkatkan ekosistem serta kualitas riset di laboratorium.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penelitian di luar ITS dalam skema kerjasama penelitian dengan lembaga riset atau pusat studi atau program studi.
- (3) Kegiatan kerjasama penelitian pada ayat (2) dimaksudkan untuk bersinergi serta berbagi tugas untuk memecahkan permasalahan dan mendukung kepentingan nasional.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan penelitian/ riset dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian/ riset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Keenam
Kegiatan Wirausaha

Pasal 11

- (1) Kegiatan wirausaha ditujukan untuk mempersiapkan kader-kader pengusaha yang diharapkan mendukung perkembangan ITS di masa mendatang.
- (2) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (3) Direktorat yang mengurus kemahasiswaan dalam menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Ketujuh
Studi/ Proyek Independen

Pasal 12

- (1) Kegiatan studi/ proyek independen ditujukan untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- (2) Kegiatan studi/ proyek independen adalah semua kegiatan yang merupakan penerapan saintek dalam inovasi terdepan (*frontier*).
- (3) Bentuk kegiatan studi/ proyek independen bisa berupa lomba - lomba kemahasiswaan atau proyek - proyek untuk memecahkan persoalan di ITS, di masyarakat atau industri.
- (4) Pemberian penghargaan atas prestasi kegiatan studi/ proyek independen dapat berupa sks mata kuliah, beasiswa, uang tunai, ekivalensi tugas akhir atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

- (5) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan studi/ proyek independen dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan.
- (6) Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan dalam menyelenggarakan kegiatan studi/ proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kedelapan
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- (2) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan hanya diakui bila dilaksanakan pada institusi resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat berupa bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik di satuan pendidikan tersebut.
- (4) Kegiatan asistensi mengajar oleh mahasiswa harus dibimbing oleh dosen tetap dari ITS dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan.
- (5) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan selama satu semester dapat diusulkan menjadi nilai akademik yang relevan setelah direview dan disetujui oleh tim penilai.
- (6) Tim Penilai pada ayat (5) dibentuk oleh Departemen dan disahkan oleh Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan.
- (7) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diusulkan menjadi Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler (SKEM) setelah disahkan oleh Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan.
- (8) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan.
- (9) Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan dalam menyelenggarakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kesembilan
Magang/ Praktik Kerja dan Kegiatan Wirausaha Lingkup Hilirisasi

Pasal 14

- (1) Kegiatan magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, pengayaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi magang, wirausaha dan kerja sama pengembangan produk inovatif.
- (2) Bentuk kegiatan magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dapat berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama civitas akademika yang lain untuk memecahkan persoalan di masyarakat atau industri, inkubasi dan *start-up*.
- (3) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan magang/ praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dikembangkan dan dikoordinasikan oleh Direktorat yang mengurusi inovasi dan kawasan sains teknologi bekerjasama dengan Direktorat yang mengurusi kemahasiswaan.

- (4) Direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi dalam menyelenggarakan kegiatan Magang/ Praktik Kerja dan Kegiatan Wirausaha Hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan MB – KM di ITS, dilaksanakan oleh Tim MB-KM ITS.
(2) Tim MB-KM ITS berperan dalam memfasilitasi implementasi kegiatan MB-KM di ITS meliputi membuat prosedur operasional baku, dokumen teknis, penjaminan mutu, sistem aplikasi dan hal lainnya yang mendukung penyelenggaraan kegiatan MB-KM di ITS.
(3) Tim MB-KM ITS ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Oktober 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BAKU MUTU
MAGANG PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DAN SARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana perlu dilakukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan yang ada;

b. bahwa rancangan perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/61733/IT2.XI/TU.00.03.01/2021;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi

Sepuluh Nopember;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG BAKU MUTU MAGANG PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DAN SARJANA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Sarjana Terapan dan Sarjana, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mahasiswa dalam pelaksanaan magang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Magang memiliki durasi minimal 3 bulan sampai maksimal 6 bulan dalam 1 periode;
- b. mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen ITS dan pembimbing eksternal dari pihak industri;
- c. selama magang mahasiswa secara penuh waktu bekerja di lapangan sesuai kesepakatan;
- d. mahasiswa dapat mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan akademik tertentu, melalui pembicaraan dan kesepakatan dengan pihak industri;
- e. pada waktu pelaksanaan magang, mahasiswa tidak harus cuti;
- f. industri yang menawarkan magang dapat memberikan sertifikat kompetensi dengan syarat dan ketentuan tertentu; dan
- g. sebelum kegiatan magang dilaksanakan harus ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Oktober 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

